

**EFEKTIVITAS MEMBERDAYAKAN EKONOMI PADA PROGRAM KOMUNITAS USAHA MIKRO
MUAMALAT BERBASIS MASJID DI MASJID MIFTAHUL JANNAH SURABAYA**

Hanif Ardiansyah
Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam - Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas
Airlangga
Email : abu.khanif@gmail.com

Dr. Muhamad Nafik H.R.
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : manhard999@yahoo.com

ABSTRACT:

The purpose of this research is to find out the effectiveness of Mosque-based Microbusiness Community Program to empowering mustahiq's economy at Miftahul Jannah Mosque Surabaya.

The research method of this research is a qualitative approach, case studies strategy, and descriptive analysis techniques which collecting data through interview, and observation. The informants are members of Mosque-based Microbusiness Community Program at Miftahul Jannah Mosque Surabaya, consist of seven people who had attended the program and has recieved assistance zakat productive in the form venture capital from Baitul Maal Muamalat through Mosque-based Microbusiness Community Program (KUM3).

Based on the results of the research is Mosque-based Microbusiness Community Program effective to empower mustahiq's economy use productive zakat consist of venture capital, the mosque has a maximum role to facilitate the distribution of productive zakat from Baitul Maal Muamalat to mustahiq evidenced by increasing three indicators, namely ruhiyah, partisipation, and business.

Keyword : KUM3 program, mosque, effective, empowerment, business

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi isu utama yang menjadi bahan pembicaraan ekonom-ekonom dunia untuk segera dicarikan jalan keluar. Kondisi kemiskinan di Indonesia sendiri, tercatat pada September 2013 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 28,55 juta orang atau 11,47 persen meningkat 280 ribu orang dibandingkan pada bulan Maret 2013 (Badan Pusat Statistika Indonesia, 2013). Kemiskinan Indonesia tercermin pada kondisi suatu daerah tertentu. Sebut saja Surabaya, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di

Indonesia yang berada di propinsi Jawa Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) kota Surabaya tahun 2010-2015 tercatat, tingkat kemiskinan atau proporsi jumlah orang miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan tahun 2005 sekitar 13,8% yang terus meningkat hingga 18,1% pada tahun 2009 atau tercatat sebanyak 118.225 RTM (Rumah Tangga Miskin) dan tahun 2010 sebanyak 110.117 RTM. Banyaknya jumlah penduduk miskin tersebut menjadi salah satu permasalahan kota Surabaya khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia,

walaupun masih ada permasalahan lain yang menjadi perhatian khusus pemerintah kota Surabaya.

Kemiskinan di dalam Islam juga dianggap sebagai sesuatu yang harus diperangi. Sebab kefakiran terkadang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tak dibenarkan dan diharamkan oleh agama. Tidak heran jika muncul ungkapan kekafiran atau kemiskinan mendekati kepada kekufuran. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَسْبِقَ
الْقَدَرَ

kada 'lfaqrū ayyakūnu kufraw wa kada 'lḥasadu ayyasbiqa 'lqadra.

"Hampir-hampir saja kefakiran akan menjadi kekufuran dan hampir saja hasad mendahului takdir" (Didhaifkan oleh Syaikh Al-Albani dan lainnya).

Walaupun hadist ini tidak bisa dijadikan *hujjah* atau dasar untuk dijadikan pedoman, namun ungkapan ini ada korelasi yang positif pada kenyataan yang terjadi saat ini.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa hadits yang menggabungkan keduanya dalam *isti'adzah* (doa memohon perlindungan). Seperti doa Nabi SAW:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالْعَذَابِ الْقَبْرِ

Allahumma inni a'ūzubika mina 'lkufri wa 'lfaqri wa 'adābi 'lqabri.

"Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kefakiran dan kekufuran serta adzab kubur" (HR. Abu Dawud, Al-Nasai, dan Ahmad. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam dan Syu'aib al-Arnauth, beliau berkata: sanadnya kuat sesuai syarat Muslim)(Depag RI,2007).

Al-Munawi juga menambahkan dalam *Faadh al-Qadir* berkata:"Digabungkannya kefakiran dengan kekufuran karena kefakiran terkadang menyeret kepada kekufuran".(diambil dari www.voa-islam.com pada 13/07/2014).

Kuncoro (1997 : 102-103), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemudian diperjelas oleh konsep Sumodiningrat (1999:150), yang terkenal dengan "lingkaran setan kemiskinan" yang meliputi Keterbelakangan, Kekurangan Modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah, yang akhirnya menjadikan orang tersebut dikategorikan sebagai orang miskin.

Dewasa ini, lembaga-lembaga pengelola ZIS mulai banyak bermunculan dengan bermacam-macam program pemberdayaan yang mereka tawarkan. Salah satunya lembaga keuangan syariah tertua di Indonesia, yaitu Bank Muamalat yang membentuk lembaga pengelola dana ZISWAQ, dana sosial, dan dana kebajikan sendiri yang dinamakan Baitul Maal Muamalat. Baitulmaal Muamalat (BMM) merupakan yayasan yang didirikan oleh Bank Muamalat pada 16 Juni 2000

sebagai perpanjangan tangan perseroan dalam melaksanakan kegiatan CSR dan kegiatan sosial lainnya. Selama tahun 2009 dan 2010 telah disalurkan 35% dari alokasi dana CSR yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Akses modal bagi pelaku UMKM ditengarai sebagai salah satu penyebab masalah kemiskinan yang harus disegera dicarikan solusi. Semakin dekat unit permodalan dengan *mustahiq* atau pelaku UMKM *non-bankable*, semakin mudah pula UMKM untuk mengakses modal. Semangat itulah yang mendorong BMM untuk berinisiatif bekerjasama dengan masjid untuk membantu menyalurkan dana CSR bank muamalat, dana ZIS, dana sosial dan dana lainnya kepada UMKM dengan akad *Qordul Hasan*. Program yang dinamakan Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) ini selama tahun 2010 mampu menggulirkan dana sebesar Rp 10,69 M di seluruh UMKM binaan masjid di seluruh Indonesia. Kemiskinan yang dihadapi di Indonesia merupakan masalah yang harus segera diselesaikan serta sangat dekatnya jarak dengan kelompok-kelompok *mustahiq* pada program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) ini dalam pemberdayaan dana zakat produktif, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana efektivitas program ini dalam pemenuhan kebutuhan modal *mustahiq* agar tercipta masyarakat yang mandiri yang mampu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*? Berdasarkan rumusan masalah, maka

tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas program KUM3 Baitul Maal Muamalat dalam pemenuhan kebutuhan modal *mutahiq*.

II. LANDASAN TEORI


TEORI EFEKTIVITAS

Efektivitas secara sederhana dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam usahanya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan hasil dan dampak yang sesuai dengan harapan. Efektivitas seringkali dikaitkan dengan efisiensi, namun pada penjelasannya efektivitas memiliki makna yang berbeda dengan efisiensi. Drucker (2001:15), menyatakan dimana efektivitas pada hakikatnya melakukan sesuatu yang benar (*doing the rihht thing*) sedangkan efisiensi adalah melakukan dengan benar (*doing things right*). Disini terlihat bahwa Drucker menekankan konsep efektivitas lebih pada pencapaian sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan efisiensi lebih menekankan bagaimana sebaiknya dilakukan.

Sementara itu menurut Arens dan Loebbecke (2001:25) menyatakan bahwa "*Effectiveness refers to accomplishment of objective, whereas efficiency refers to the resource use to achieved those objectives*". Pernyataan tersebut jelas bahwa orientasi efektivitas ada pada pencapaian tujuan dari suatu program/kebijakan. Yakni seberapa berhasilkah suatu program/kebijakan

dapat mencapai tujuan. Sedangkan Tyson dan Jackson (2000:18) menjelaskan bahwa efektivitas dapat di definisikan sebagai kecakapan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah serta yang menjadi dasar efektivitas adalah integrasi. Jadi apabila dikaitkan dengan efektivitas kebijakan, tentunya melalui program atau kebijakan diharapkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dapat berhasil direduksi menyesuaikan dengan keinginan masyarakat yang normatifnya tentu tanpa adanya suatu permasalahan di dalam lingkungan masyarakat. Atau jika di nilai dari sudut pandang masyarakat, diharapkan melalui pengambilan keputusan dengan adanya kebijakan/program maka masyarakat mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang menjadi permasalahan yang tidak bisa di hindari oleh masyarakat.

Kuncoro (2002:228) secara sederhana menjelaskan bahwa efektivitas program pembangunan dapat dilihat melalui pencapaian tujuan, manfaat, serta dampak yang dihasilkan. Proyek yang digunakan untuk mencapai suatu program pembangunan memiliki tiga unsur dalam pelaksanaannya, yaitu input, proses, dan output. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Gambar 4.1. berikut ini:



sumber: Kunarjo, 2002

Gambar 1

Pelaksanaan Program dan Dampak

Gambar 4.1 menunjukkan proses dari awal sebuah program dibuat yang tentu saja dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga, di gambar fase ini disebut sebagai input. Kemudian program itu dijalankan atau dalam gambar 4.1 disebut proses, yang di dalamnya terlibat subjek dan objek dari program yang dijalankan. Pada akhirnya akan menghasilkan sebuah output yang merupakan representasi dari tujuan awal yang dicapai, apakah hasilnya sesuai tujuan awal atau tidak, secara otomatis akan memberikan dampak pada subjek ataupun objek program itu sendiri.

TEORI ZAKAT

Zakat memiliki beberapa arti, ditinjau dari segi bahas, yaitu *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *al-namma* yang berarti keberesan. Sedangkan menurut etimologi (asal kata), zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik (Ash-Shiddieqy, 1976). Menurut istilah, zakat berarti bagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhudin, 2002:18).

Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah *muzakki*, sedangkan pihak yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*. Golongan yang berhak mendapat zakat ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

*innamā 'lṣadaqatu lilfuqarā-i wa
'lmasākīni wa 'l-āmilīina 'alayhā wa 'lmu-
allafati qulūbuhum wafirriqābi wa
'lgarimīna wafī sabīli 'llaahi waibnissabīli
farīḍataminallaahi wallāhu
'alīmun ḥakīmun.*

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. At-Taubah ayat 60)(Depag RI,2007)

Setiap kewajiban yang diperintahkan Allah termasuk zakat pasti memiliki tujuan, manfaat, dan hikmah. Tujuan diperintakkannya zakat oleh Allah menurut Djuanda (2006) adalah:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq*.
- c) Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat.

- d) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya kelebihan harta.
- e) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- f) Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Sedangkan manfaat dari ibadah zakat adalah :

- a) Sebagai perwujudan iman kepada Allah.
- b) Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.
- c) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah shalat fardu yang di dalam Al-Qur'an disebut berulang-ulang oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah zakat mempunyai makna yang mendalam bagi segala aspek kehidupan. Dari sosial kemasyarakatan, baik zakat, infaq, maupun shadaqah memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan nilai harta umat Islam (Inoed ,2000:80). Jadi, zakat adalah ibadah dalm bidang

harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar, mulia, baik yang berkaitan dengan dengan *muzakki*, *mustahiq*, harta yang dikeluarkannya maupun bagi masyarakat keseluruhan (Rahman, 1999:76).

Pendistribusian zakat menurut Mufraini (2006:113) pendistribusian zakat dibagi menjadi tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi. Investasi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan yang kemudian berpengaruh pada meningkatkan konsumsi dasar *mustahiq*, sehingga zakat akan meningkatkan agregat konsumsi dasar, yaitu akumulasi konsumsi pokok. Hal ini secara logis terjadi akibat akomodasi sistem ekonomi terhadap pelaku pasar yang tidak memiliki daya beli atau mereka yang tidak memiliki akses pada ekonomi. sehingga mereka memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kegiatan konsumsi merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (*economic growth*). Ketika perekonomian mengalami stagnasi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi (Sakti, 2007:78). Dengan mekanisme zakat yang baik, peningkatan daya beli masyarakat tetap dapat stabil, maka zakat memiliki

peran yang cukup signifikan untuk menjaga kestabilan perekonomian.

Akhirnya, implementasi sistem zakat akan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang menjadi penyakit dalam pembangunan perekonomian suatu wilayah. Implementasi pengembangan ekonomi zakat membutuhkan keterlibatan dan kepedulian pemerintah, *muzakki*, dan *mustahiq*. Jika tidak, berarti sama saja membiarkan ketidakadilan ekonomi terjadi. Pengelolaan secara profesional dapat meningkatkan kesadaran *muzakki* dalam penunaian zakat. Karena masih banyak *muzakki* yang enggan menunaikan zakat bukan masalah belum mampu menunaikannya, melainkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran berzakat. Penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah masyarakat. Untuk itu, pemerintah, BAZ, atau LAZ harus memiliki database mengenai *muzakki* dan *mustahiq* di wilayah kedudukannya. Hal ini menjadi sangat dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan, guna memupuk kepercayaan para *muzakki*, *mustahiq*, dan masyarakat pada umumnya terhadap pengelolaan zakat oleh Negara atau lembaga zakat (Asnaini, 2010: 30). Jadi, zakat, infaq, dan shadaqah terutama infaq dan shadaqah, dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

Secara garis besar, dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif (Nasution *et al*, 2008).

PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan berasal dari kata *empowerment* yang berarti penguatan. Yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat penekanannya pada pentingnya membentuk masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Pada akhirnya masyarakat sendiri yang diposisikan sebagai subjek, bukan objek (Setiana, 2007:4).

Menurut Payne yang dikutip oleh Adi (2003:115) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah :

"To help client gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal block to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients"

"Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri yang

ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan"

Menurut Suharto (2005:94) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa - jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Mufraini (2006 : 159) menjelaskan bahwa pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan* yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun jika si peminjam tidak mampu mengembalikan pokok tersebut maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuan tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Mufraini (2006: 160) menambahkan bahwa terlepas dari perdebatan pendapat dalam fiqih dan

pola inovasi pendanaan yang diambil dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, skema yang dikedepankan dalam pola *qardul hasan* sebenarnya sangat bagus.

STRATEGI PEMBERDAYAAN PROGRAM KUM3

Baitul Maal berasal dari bahasa Arab yaitu *bait* berarti rumah, dan *al-maal* yang berarti harta. Jadi secara *ma'na lughawi baitul maal* merupakan rumah untuk mengumpulkan atau mengelola harta, terutama dana sosial. *Baitul Maal* dalam perkembangannya mempunyai fungsi ganda selain mengelola dana sosial juga sebagai lembaga mikro untuk membantu permodalan masyarakat sehingga dalam penanyaannya menjadi *Baitul Maal wa Tamwil*. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Djazuli, 2002:183). Berbeda dengan *Baitul Maal wa Tamwil*, lembaga zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan lembaga yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan, serta pendayagunaan dana zakat.

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) merupakan program bentukan *Baitul Maal Muamalat* (BMM) bersama dengan)

dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan masjid. Sejak mulai berdiri pada tahun 2006 hingga akhir tahun 2012, program KUM3 telah memiliki wilayah sebaran di 18 Provinsi, 114 masjid, 219 pendamping, 597 kelompok dengan jumlah peserta terbanyak 7.552 *mustahiq*. Dana zakat yang telah digunakan untuk modal program tersebut sebesar Rp. 12.43 Miliar. (sumber: www.baitulmaal.net diakses pada 21-1-2014)

Dalam pengelolaan serta pengawasan KUM3 pihak *Baitul Maal Muamalat* menggunakan strategi *partnership*, dimana strategi ini dapat diartikan dengan menerapkan pengelolaan yang pendamping serta penanganan langsung dari pihak BMT, masjid dan sukarelawan. Dalam pelaksanaannya pengawasan serta pengelolaan ini dilakukan oleh BMT bersama masjid dan untuk pelaporan kepada BMM dilakukan melalui *e-Mustahiq* kemudian data yang telah masuk dalam *e-Mustahiq* nantinya juga akan dapat diketahui oleh para *muzaki* yang disini berperan sebagai pemberi dana.

Faktor seseorang menjadi miskin adalah kurangnya lapangan kerja dan kurangnya akses modal kerja. Kuncoro, (1997 : 102-103) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemudian diperjelas oleh konsep Sumodiningrat (1999:150), yang terkenal dengan "*lingkaran setan kemiskinan*" yang meliputi Keterbelakangan,

Kekurangan Modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah, yang akhirnya menjadikan orang tersebut dikategorikan sebagai orang miskin.

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN

Salah satu indikator kesuksesan suatu metode pemberdayaan terhadap masyarakat miskin adalah dengan meningkatnya kemampuan daya beli (konsumsi) masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang meliputi kebutuhan primer dan sekunder (makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan dan rekreasi) (Rosyidi, 2006:184). Zakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa karena si miskin yang dulu tidak mampu membeli maka setelah menerima zakat menjadi mampu membeli kebutuhannya, sehingga jelaslah bahwa zakat tidak menurunkan konsumsi melainkan meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ryandono, 2008:26).

PROPOSISI

Jika program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) mampu memberdayakan *mustahiq* di sekitar lingkungan masjid binaan, maka program ini efektif untuk dijadikan model pendayagunaan dana zakat.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada sifat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah (Sugiyono, 2011:9). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan keefektifan program KUM3 dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu.

Menurut Yin (2011:1) secara umum studi kasus merupakan strategi yang cocok jika pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why* dimana peneliti hanya memiliki peluang yang kecil sekali atau tidak memiliki peluang untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa tersebut.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di masjid Miftahul Jannah Surabaya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer karena bermaksud menggali informasi secara luas dan mendalam pada objek penelitian dengan melakukan wawancara satu persatu dengan pihak pengajar pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam mendapatkan informan. Menurut Sugiyono (2012:218) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Teknik Keabsahan Data

Triangulasi data menurut Moleong (2002:330), adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan yang lain. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam meneliti dibutuhkan keabsahan agar penelitian tersebut dapat dipercaya kredibilitasnya. Penulis menggunakan triangulasi sumber karena penelitian tidak bisa diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Analisis tersebut bertujuan menganalisis data studi kasus dengan membuat penjelasan (naratif) dan menggambarkan (deskripsi) kasus yang bersangkutan dan membuktikan proposisi teoritis yang telah dibuat.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor seseorang menjadi miskin adalah kurangnya lapangan kerja dan kurangnya akses modal kerja. Kuncoro, (1997 : 102-103) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemudian diperjelas oleh konsep Sumodiningrat (1999:150), yang terkenal dengan "*lingkaran setan kemiskinan*" yang meliputi Keterbelakangan, Kekurangan Modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah,

Produksi rendah, yang akhirnya menjadikan orang tersebut dikategorikan sebagai orang miskin. Teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse menyatakan bahwa tingkat pendapatan yang rendah akan menyebabkan permintaan rendah (pada sisi permintaan) dan tabungan yang rendah (pada sisi penawaran), sehingga tingkat investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah menyebabkan kurangnya modal dan kembali menyebabkan produktivitas yang rendah (Jhingan, 2004).

Baitul Maal Muamalat membuat model program pemberdayaan dengan membuat komunitas kecil yang difokuskan di masjid, program tersebut bernama Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3). Program ini memberikan bantuan modal usaha utamanya mustahiq di sekitar masjid binaan.

Baitul Maal Muamalat mempunyai indikator atau disebut parameter untuk mengukur keberhasilan program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3). Parameter ini kemudian oleh BMM dijadikan acuan untuk membuat keputusan apakah layak untuk diteruskan ke model selanjutnya atau tidak. Parameter tersebut antara lain ruhiyah, keaktifan, dan usaha peserta, parameter ini juga digunakan oleh Peneliti sebagai ukuran keberhasilan program KUM3 serta untuk melihat lebih jauh dampak yang diberikan.

Peneliti melakukan wawancara pada peserta KUM3 yang telah mengikuti program di masjid Miftahul Jannah

Surabaya dengan mengambil tujuh informan yang menjadi sumber informasi. Hasil temuan dilapangan menunjukkan dari keseluruhan peserta antusias mengikuti program KUM3. Terlihat dari keaktifan keseluruhan informan. Alasan mengikuti yaitu karena masjid yang digunakan untuk kegiatan KUM3 memang berada di dekat rumah keseluruhan informan sehingga mudah untuk diakses serta adanya kepercayaan dan kedekatan pada pengurus KUM3 yang berasal dari pengurus masjid itu sendiri. Alasan kedua yang menjadi motivasi informan adalah kemudahan pengurusan administrasi untuk mengikuti program KUM3 serta sistem bantuan modal bergulir yang tanpa bunga ataupun tambahan yang lain.

Parameter *ruhiyah* juga menunjukkan keseluruhan informan mengalami perubahan setelah mengikuti program yaitu semakin giatnya dalam melakukan shalat berjamaah, adanya peningkatan untuk membaca Al-Qur'an, serta adanya peningkatan kepekaan pada sesama anggota kelompok. Sayangnya, tidak diketahui secara mendalam kondisi ibadah setelah mengikuti program.

Namun, parameter usaha dari keseluruhan informan tidak bisa menunjukkan laporan keuangan bulanan usahanya. Keseluruhan informan yang merupakan pengusaha ini memang tidak terlalu memperhatikan berapa uang yang masuk ataupun yang keluar. Sehingga perubahan keuntungan sebelum dan

sesudah mengikuti program KUM3 tidak dapat diteliti secara mendalam. Keseluruhan informan menganggap dana yang diberikan tidak terlalu signifikan untuk mengangkat usahanya. Sehingga bantuan yang diterima langsung dibelanjakan untuk penambahan kapasitas produksi atau persediaan barang usaha.

Hasil dari tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa peranan masjid dengan membentuk komunitas kecil sangat efektif perannya untuk mengakomodir kebutuhan modal *mustahiq*, hanya saja kurang maksimalnya jumlah dana bantuan yang diberikan kurang untuk ukuran perkotaan. Terlihat dari peningkatan *ruhiyah* dan antusiasme informan untuk mengikuti program KUM3 yang memberikan dampak secara psikologis untuk bersemangat lagi dalam menjalankan usahanya. Namun kurang maksimalnya parameter usaha karena informan menganggap dana yang diterima kurang dan tidak adanya laporan keuangan yang rapi. Sehingga tidak bisa terlihat dampaknya secara langsung. Hal ini juga diperkuat dengan informasi dari pendamping kelompok di masjid Miftahul Jannah Surabaya.

Apabila dikaitkan dengan teori Dunn (2001), yang mempunyai enam indikator keefektivan sebuah program, maka hasilnya dapat disajikan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Program KUM3 di masjid Miftahul Jannah Surabaya mampu merubah

struktur masyarakat dari sebelumnya *mustahiq* menjadi *muzakki*, walaupun belum bisa dipastikan secara kuantitatif, tetapi Penulis mengacu pada konsumsi informan yang hampir keseluruhan dari hasil wawancara mengalami kenaikan tingkat konsumsi. Walaupun kenaikan konsumsi ini tidak bisa dikatakan *mustahiq* tersebut menjadi *muzakki*, karena ada masih ada kemungkinan beberapa informan belum mencapai nishab. Selain itu ada juga perubahan status dari yang sebelumnya *non-bankable* menjadi *bankable*, seperti yang dialami oleh informan ketiga. Dan yang terakhir adalah meningkatkannya pemahaman agama terutama tentang membaca Al-Qur'an

2. Efisien

Program KUM3 sangat efisien dalam mewujudkan tujuan dari program itu sendiri. Keefisienan ini dapat dilihat dari pembentukan kelompok usaha kecil, yang terdiri 20 anggota untuk 1 kelompok, setiap kelompok memiliki 1 pendamping. Sedikitnya anggota ini akan memudahkan pendamping untuk terus mengawasi setiap anggota kelompoknya, seperti yang dirasakan oleh informan 5 yang merasa diperhatikan, sehingga menimbulkan kepercayaan diri untuk terus berusaha. Selain efisien dalam hal kenggotaan kelompok, program ini juga menghemat tenaga dan waktu bagi *mustahiq* karena memang tidak memerlukan syarat yang menyusahkan dan jaraknya pun juga dekat dengan rumah masing-masing *mustahiq*.

3. Kecukupan

Program KUM3 sangat cocok untuk menyelesaikan masalah kemiskinan karena sulitnya akses modal. Sebagai mana teori kemiskinan yang menyebutkan bahwa tingkat investasi yang rendah menyebabkan kurangnya modal dan kembali menyebabkan produktivitas yang rendah (Jhingan, 2004). Karena KUM3 menjadikan masjid sebagai media utama aktivitasnya, sehingga setiap orang mampu mengakses modal dan akhirnya kebutuhan modal usaha mereka terpenuhi.

4. Pemerataan

Baitul Maal Muamalat merupakan lembaga resmi yang dimiliki oleh Bank Muamalat dan memiliki tugas menghimpun dana ZIS dan mendistribusikan secara merata melalui program-program yang dimiliki salah satunya KUM3. Selama Peneliti melakukan pengambilan data di lapangan, peserta yang dipilih memang layak mendapatkan bantuan. Misalnya saja informan keenam ibu yang harus menggantikan suami untuk menjadi tulang punggung keluarga, kemudian ada juga informan pertama yang membuka toko pracangan yang memiliki tanggungan 4 anak yang masih sekolah semua, dan lain sebagainya.

5. Responsifitas

Keseluruhan informan sangat antusias dalam mengikuti program KUM3 karena dari awal program ini menjadikan masjid sebagai tempat aktivitas, bantuan modal tanpa agunan dan bunga.

6. Ketepatan

Baitul Maal Muamalat membuat strategi yang tepat dengan bekerja sama dengan masjid sebagai pusat aktivitasnya. Sehingga, *mustahiq* bisa dijangkau dan tentu saja tepat sasaran karena penentuan *mustahiq* dibantu oleh dewan takmir masjid yang tentu saja tahu kondisi lingkungan di sekitar masjid.

1.5. Kendala Penelitian

Kendala yang dirasakan oleh Peneliti adalah kebersediaan informan untuk diwawancarai karena kesibukan informan dan waktu yang dimiliki Peneliti juga terbatas. Sehingga Peneliti memutuskan untuk mengambil data dari 7 peserta dari total 20 peserta yang mengikuti program KUM3. Selain itu, peserta KUM3 tidak memiliki laporan keuangan, sehingga Peneliti kesulitan memperdalam pengambilan data tentang perubahan pendapatan setelah mengikuti program KUM3.

V. SIMPULAN

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) yang telah dijalankan oleh Baitul Maal Muamalat efektif digunakan untuk model pemberdayaan *mustahiq*. Terlihat dari peranan yang kuat Baitul Maal Muamalat mencapai keberhasilan indikator *ruhiyah*, partisipasi, dan usaha *mustahiq*. Hampir keseluruhan *mustahiq* mencapai target ketiga indikator, hanya saja target usaha tidak maksimal karena bantuan modal yang diberikan jumlahnya kecil dan tidak ada laporan keuangan yang rapi

sehingga tidak diketahui secara jelas perkembangan usaha setelah mengikuti program KUM3.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Al Karim.
- Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Arens, Alvin A.J.K Loebbecke. 2001. *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Airlangga.
- Asnaeni. 2010. *Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat*. Jurnal La_Riba. Volum IV, no. 1.
- Djazuli, A. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hafidhudin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2006. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- _____. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Memberdayakan Zakat, Infaq, Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani.
- Jhingan, M.I. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI press.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*:

- Mengkomunikasikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera.
- _____. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gemalnsani Press.
- _____. 1996. *Hukum Zakat Studi Komparasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasar Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Mizan.
- _____. 2005. *Spektrum Zakat dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (terj.)*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. 2008. *Ekonomi Ziswaaq (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf)*. Surabaya: IFDI dan cenforis.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tyson, Shaun & Tony Jackson. 2000. *The Essence of Organizational*. Yogyakarta: ANDI
- Yin. 2002. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Yuliana, Indah. 2012. *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro di Malang*. Artikel. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.